

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12
TAHUN 2021**



**Jl. Raya Puspitek No. 39 Rt.003/004 Kp. Pondok Benda Kel
Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten
TELEPON: 021-7561275**

BAB I

PENJELASAN UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 12 atau biasa disingkat menjadi PT. BPR NBP 12 adalah perusahaan jasa keuangan perbankan yang telah berdiri sejak tanggal 12 Oktober 1992, berdasarkan pengesahaan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-7024 HT.01.01.Th.1992, dan izin untuk menjalankan usaha sebagai BPR yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-047/KM.17/1992.

PT. BPR NBP 12 mempunyai komitmen "Bersama Anda Membangun Usaha", sesuai dengan komitmen tersebut PT. BPR NBP 12 siap melayani pinjaman untuk Pengusaha Kecil dan Menengah dalam membangun usaha, demi tercapainya kesejahteraan ekonomi bagi nasabah, debitur, karyawan, serta pemilik perusahaan.

Visi

Menjadi BPR Terbesar di wilayah Tangerang Selatan

Misi

Memberikan pelayanan unggul yang menyentuh kebutuhan nasabah dengan cepat dan tepat sasaran

Mengembangkan produk dan jasa perbankan yang kompetitif dan berbasis teknologi

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional

Sinergi yang kuat dengan Lembaga keuangan lain, Lembaga pendidikan dan pihak swasta

Memberikan kontribusi terbaik kepada kesejahteraan nasabah, karyawan dan pemilik

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	RUDY BODEWYN MANGASA TUA
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Melakukan monitoring, pemantauan, melaksanakan penghimpunan dana BPR 2. Memberikan keputusan atas pemberian kredit BPR dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian 3. Bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha BPR 4. melaksanakan dan menjalankan hasil temuan audit baik rekomendasi dari pelaksana audit intern, ektern, komisari. otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya 5. Mencapai target sesuai dengan RBB tahun 2022			
2.	Nama	:	LEO
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR 2. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 4. menetapkan sistem dan produser kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 5. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan 7. memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain 8. memberikan rekomendasi untuk produk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai dengan ketentuan baik ketentuan intern dan ekstern 9. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR 10. menganalisis mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkan secara efektif dan efisien 12. melakukan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan POJK dan peraturan perundang-undangan			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
direksi diminta untuk stress test terhadap ketahanan permodalan dan likuiditas BPR secara berkala dengan memperhitungkan kredit macet yang belum dapat diselesaikan lebih dari 2			

- tahun dan kecukupan pencadangan atas potensi peningkatan rasio NPL dan PPAP dari debitur yang mengalami kegagalan restrukturisasi kredit
2. untuk meningkatkan sumber dana dari tabungan khususnya tabungan berjangka (tabungan insan)
 3. pada penyaluran dana direksi fokus untuk menyalurkan dana kepada usaha mikro (kredit prima)
 4. menurunkan NPL dan mengaktifkan kembali desk call
 5. Untuk mengisi kekosongan jabatan melalui internal BPR
 6. memperbaiki ketentuan mengenai rekrutment dan seleksi
 7. Membuat action plan untuk menurunkan NPL BPR
 8. Meningkatkan pengarsipan pada semua dokumen BPR
 9. Meminta untuk menindaklanjuti hasil temuan audit

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Tidak mengambil keputusan terhadap operasional BPR kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur pemberian kredit 5. memastikan direksi melakukan tindak lanjut dari hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit Ekstern, hasil pengawasab dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya 			
2.	Nama	:	HENDRAWAN AGUS
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Tidak mengambil keputusan terhadap operasional BPR kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur pemberian kredit 5. memastikan direksi melakukan tindak lanjut dari hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit Ekstern, hasil pengawasab dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya 			

Rekomendasi Kepada Direksi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. direksi diminta untuk stress test terhadap ketahanan permodalan dan likuiditas BPR secara berkala dengan memperhitungkan kredit macet yang belum dapat diselesaikan lebih dari 2 tahun dan kecukupan pencadangan atas potensi peningkatan rasio NPL dan PPAP dari debitur yang mengalami kegagalan restrukturisasi kredit 2. untuk meningkatkan sumber dana dari tabungan khususnya tabungan berjangka (tabungan insan) 3. pada penyaluran dana direksi fokus untuk menyalurkan dana kepada usaha mikro (kredit prima) 4. menurunkan NPL dan mengaktifkna kembali desk call 5. Untuk mengisi kekosongan jabatan melalui internal BPR 6. memperbaiki ketentuan mengenai rekrutment dan seleksi 7. Membuat action plan untuk menurunkan NPL BPR 8. Meningkatkan pengarsipan pada semua dokumen BPR 9. Meminta untuk menindaklanjuti hasil temuan audit
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR NBP 12 memiliki modal inti dibawah 15 milyar maka tidak memiliki komite audit intern, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tindak lanjut rekomendasi struktur keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
formulir program kerja dan realisasi kerja komite tahun 2021 tidak ada			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RUDY BODEWYN MANGASA TUA	Rp0,00	0%
2.	LEO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

direksi tidak memiliki saham di bpr nbp 12 dan di perusahaan lain

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RUDY BODEWYN MANGASA TUA	-	-	0%
2.	LEO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDY BODEWYN MANGASA TUA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LEO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDY BODEWYN MANGASA TUA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LEO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DARI ANGGOTA DIREKSI				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	Rp0,00	0%
2.	HENDRAWAN AGUS	Rp204.989.000,00	7.6%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Komisaris Utama tidak memiliki saham di BPR NBP 12			
2. Komisaris memiliki saham dengan jumlah sebesar Rp. 204.989.000,- atau sebesar 7.60%			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	-	-	0%
2.	HENDRAWAN AGUS	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
TIDAK ADA				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRAWAN AGUS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRAWAN AGUS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp339.920.610,00	3	Rp347.120.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp49.675.500,00	3	Rp43.012.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp389.596.110,00		Rp390.132.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1. adanya pergantian komisaris karena habisnya masa periodisasi an. Bapak Wirasno yang diganti dengan Bapak Hendrawan Agus					
2. Adanya kekosongn direksi sampai dengan Oktober 2021 dan telah adanya pengangkatan direksi an. Leo pada Oktober 2021					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	GOLD VIP (7)	GOLD VIP (8)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pengurus memperoleh fasilitas asuransi kesehatan yaitu asuransi inhealth			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.6 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
gaji ini dihitung dihitung selama tahun 2021	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 Februari 2021	7	1. Pembahasan mengenai pengajuan calon direktur an. Ananditya 2. Pembahasan mengenai pengajuan calon Direktur Utama an. Rudy Bodewyn Mangasa Tua 3. pembahasan mengenai kebijakan di tahun 2021 untuk mencapai target sesuai RBB 2021 4. Kinerja perkembangan usaha sampai dengan

			Januari 2021 5. hasil temuan IC
2.	23 Maret 2021	6	1. Pembahasan mengenai pengajuan calon direktur an. Ananditya 2. Pembahasan mengenai pengajuan calon Direktur Utama an. Rudy Bodewyn Mangasa Tua 3. pembahasan mengenai kebijakan di tahun 2021 untuk mencapai target sesuai RBB 2021 4. Kinerja perkembangan usaha sampai dengan Februari 2021 5. hasil temuan IC
3.	14 April 2021	7	1. Pembahasan mengenai pengajuan calon direktur an. Ananditya 2. pembahasan mengenai kebijakan di tahun 2021 untuk mencapai target sesuai RBB 2021 3. Kinerja perkembangan usaha sampai dengan Maret 2021 4. hasil temuan IC
4.	24 Mei 2021	6	1. Pembahasan mengenai calon direktur an. Ananditya 2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menca[ai target sesuai dengan RBB 2021 3. Perkembangan usaha sampai dengan April 2021 4. Hasil temuan IC
5.	10 Agustus 2021	4	1. Pembahasan mengenai pengajuan direktur 2. langkah-langkah yang akan dilakukan 3. Kinerja sampai dengan juli 2021
6.	20 September 2021	6	1. Langkah-langkah yang akan dilakukan 2. Perkembangan usaha sampai dengan agustus 2021
7.	07 September 2021	2	1. Pembahasan mengenai perkembangan usaha Agustus 2021 2. langkah-langkah yang akan dilakukan
8.	26 November 2021	3	1. Pembahasan arahan penyusunan RBB 2022 2. Perkembangan usaha perseroan
9.	30 Desember 2021	3	1. Pembahasan mengenai calon direktur utama 2. pembahasan mengenai calon kepala cabang 3. pembahasa mengenai libur akhir tahun 4. Pembahasan mengenai perkembangan usaha
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam 1 tahun komisaris melaksanakan rapay 9 kali dan mengundang direksi dan PE dalam rapat dan 3 kali rapat hanya dilakukan oleh dewan komisaris. pada agustus 2021 Bapak Hendrawan agus baru disetujui menjadi komisaris			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	0	9	100%
2.	HENDRAWAN AGUS	0	9	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Hendrawan baru menjabat dari Bulan Agustus 2021, karena adanya perubahan pengurus yaitu Tuan Wirasno kepada Bapak Hendrawan Agus, maka pada rapat sebelum masa jabatannya bapak Hendrawan Agus tidak ikut serta. pada saat mulai menjabat Bapak Hendrawan Agus selalu hadir dan ikut serta.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	1	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		1		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
FRAUD DILAKUKAN KARENA BAGIAN AKUNTING TERJEBAK PINJOL								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Telah dilakukan Aanmaning terhadap debitur yang bermasalah an. Hafiz Faturrahkman pada tanggal		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
TIDAK ADA							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	15 Agustus 2022	Sosial	Kegiatan sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah jaringan kantor BPR NBP 12 yaitu berupa pembagian Vitamin, handsanitizer dan Disinvektan	Masyarakat di wilayah jaringan kantor PT BPR Nusantara Bona Pasogit 12	Rp6.513.500,00
2.	14 September 2022	Sosial	Memberikan sembako berupa beras, minyak goreng kepada Panti Werdha dan juga masyarakat di sekitar kantor BPR NBP 12	Panti Werdha	Rp14.821.000,00

3.	27 Oktober 2022	Sosial	Ikut dalam kegiatan sosial bedah mulut yang disalurkan melalui PT NBP selaku holding BPR Nusantara Bona Pasogit 12	PT NBP	Rp1.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2021 BPR NBP 12 telah melakukan 3 kali kegiatan sosial yang dananya diambil dari kew lain cadangan puluhan					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12
Alamat	: Jl. Raya Puspitek No. 39 Rt.003/004 Kp. Pondok Benda Kel Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten
Nomor Telepon	: 021-7561275
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp5.770.621.843,00
Total Aset	: Rp25.597.214.928,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12 Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.58	0.316
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.58	0.237
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.63	0.163
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.88	0.188
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.30	0.033
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.189
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.95	0.146
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.58)

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik meskipun terdapat ketidaklengkapan anggota direksi, yaitu tidak adanya Direktur Utama namun hal ini tidak mengganggu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
- e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya
 - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
- f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.58)

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya diantaranya sebagai berikut:

- a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas & tanggung jawab secara independen
- b) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- g) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Nusantara Bona Pasogit 12 memiliki modal Inti dibawah Rp. 50 milyar sehingga tidak memiliki komite pemantau risiko dan komite kepatuhan

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai Bank. Untuk itu Bank telah melakukan langkah- langkah mencegah benturan kepentingan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan segala bentuk aktivitas kegiatan perusahaan, baik itu dalam bentuk Surat Keputusan Direksi ataupun dalam bentuk Standar Prosedur Operasi.
2. Penegasan rangkaian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dalam bentuk Deskripsi Pekerjaan (jobdesck).
3. Meningkatkan pengetahuan karyawan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan sendiri atau melalui lembaga pendidikan lainnya.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.63)

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain:

- a). Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan job description dan struktur organisasi Bank.
- b). Membuat program- program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c). Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/ mengadakan sosialisasi ke divisi/ bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d). Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati- hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e). Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f). Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g). Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Untuk penerapan fungsi Kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.88)

Dengan keberadaan Audit Internal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain:

- a) Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan
- b) Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c) Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.3)

BPR NBP 12 telah merapkan fungsi audit Intern, dimana laporan keuangan BPR NBP 12 telah dilakukan audit oleh KAP yang ditunjuk oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris, dan telah melaporkan penunjukan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.89)

Terhadap kondisi BPR NBP 12 dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2020 berada di bawah 50.000.000.000,- (lima puluh milyar), pemenuhan struktur minimal yang harus dan telah dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Resiko dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b) Fungsi Audit Internal Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.
- c) Fungsi Manajemen Risiko Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap risiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola risiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan risiko yang akan terjadi

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.95)

BPR NBP 12 telah menerapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan ketentuan, dimana dalam setiap pemberian kredit BPR NBP 12 selalu memperhitungkan BMPK sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat kredit yang melampaui atau melanggar Batas Maksimum Pemberian kredit

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR NBP 12 telah membuat Rencana Bisnis BPR yang telah disetujui pemegang saham dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memuat rencana strategi BPR, Rencana keuangan BPR dan langkah- langkah yang akan dilakukan BPR dalam jangka pendek dan menengah

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPR NBP 12 telah melakukan transparansi Kondisi keuangan dengan menyampaikan laporan kinerja keuangan 3 bulan pada papan pengumuman yang dimiliki BPR dan laporan keuangan tahunan pada koran harian kota Tangerang Selatan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

- a. Jumlah anggota Direksi sampai dengan Oktober 2021 berjumlah 1 (satu) orang, dan pada bulan

Oktober 2021 telah dilakukan pengangkatan yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dengan atas saudara Leo sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga jumlah Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang, namun BPR NBP 12 belum memiliki Direktur Utama. BPR NBP 12 telah melakukan permohonan persetujuan Direktur Utama atas nama Rudy Bodewyn Mangasa Tua namun tidak mendapat persetujuan OJK dengan nomor Surat SR-39/KR.011/2021 pada tanggal 12 Maret 2021. BPR NBP 12 juga telah mengajukan permohonan pencalonan Direktur Utama an. Melky Roma Tua Sinaga namun tidak mendapat persetujuan OJK dengan nomor surat SR-9/KR.0113/2021 tanggal 01 September 2021

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang, Bukan Komisaris Independen.
- c. BPR belum wajib membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karen Modal Inti BPR dibawah 50 Milyar
- d. BPR telah memiliki pedoman penanganan Benturan Kepentingan akan tetapi setiap pengambilan keputusan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak terdapat benturan kepentingan
- e. BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan an. Leo dan Pejabat Eksekutif kepatuhan an. Idrus Afandi
- f. BPR telah memiliki pedoman Audit Intern dan PE Audit Intern terhadap kegiatan operasional BPR yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- g. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan Audit terhadap kinerja BPR tahun 2021 dengan Opini "Laporan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materil, posisi keuangan BPR untuk tahun 31 Desember 2021 sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
- h. BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang sudah disosialisasikan
- i. BPR telah memiliki pedoman BMPK namun belum dievaluasi secara berkala dan setiap pemberian kredit Direksi telah memperhatikan Batas Maksimum Pemberian kredit sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat kredit yang melampaui dan melanggar BMPK
- j. Rencana Bisnis BPR tahun 2021 telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- k. Laporan keuangan disusun dengan ketentuan yang berlaku, serta Laporan Keuangan Triwulan sudah diumumkan setiap kantor Pusat dan Kantor Cabang dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.

BPR NBP 12 telah melaksanakan Tata Kelola yang baik dengan nilai predikat 2 (BAIK) dan akan terus mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya agar seluruh karyawan pada BPR NBP 12 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu menerapkan budaya patuh terhadap ketentuan baik intern ataupun ekstern dan sadar akan risiko, sehingga BPR NBP 12 dapat memberikan hasil kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan RBB tahun berjalan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Pemegang sahama, masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya

SERPONG, 28 April 2022

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12

Menyetujui



LEO

DIREKTUR OPERASIONAL YANG MEMBAWAHKAN
FUNGSI KEPATUHAN



ABRAHAM THEO
KOMISARIS UTAMA

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Nusantara Bona Pasogit 12

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495903-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601280-28042022095324

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bpr_nbp12@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-28 09:53:24



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.